



BUPATI SANGGAU
PROVINSI KALIMANTAN BARAT
PERATURAN BUPATI SANGGAU
NOMOR 12 TAHUN 2019

TENTANG

PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 34 TAHUN 2016
TENTANG STANDAR PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI ATAS BEBAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN SANGGAU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SANGGAU,

Menimbang

- a. bahwa dalam rangka menunjang pelaksanaan perjalanan dinas yang selektif, efisien, transparan dan akuntabel, serta memperhatikan target kinerja dari Perjalanan Dinas dimaksud dan relevan dengan substansi kebijakan Pemerintah Kabupaten Sanggau maka perlu melakukan penyesuaian atas Peraturan Bupati Sanggau Nomor 34 Tahun 2016 tentang Standar Perjalanan Dinas Dalam Negeri Atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sanggau sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Bupati Nomor 82 Tahun 2018;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Bupati Nomor 34 Tahun 2016 tentang Standar Perjalanan Dinas Dalam Negeri atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sanggau;

Mengingat

- 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
- 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
- 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir

sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Sanggau Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
10. Peraturan Bupati Sanggau Nomor 34 Tahun 2016 tentang Standar Perjalanan Dinas Dalam Negeri Atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sanggau sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Bupati Nomor 82 Tahun 2018 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Nomor 34 Tahun 2016 tentang Standar Perjalanan Dinas Dalam Negeri Atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sanggau;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan

- : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 34 TAHUN 2016 TENTANG STANDAR PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI ATAS BEBAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN SANGGAU.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 34 Tahun 2016 tentang Standar Perjalanan Dinas Dalam Negeri Atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sanggau, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati :

- a. Nomor 6 Tahun 2017 ;
- b. Nomor 14 Tahun 2017; dan
- c. Nomor 82 Tahun 2018;

diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 5 ditambah 2 (dua) ayat, sehingga Pasal 5 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

- (1) Untuk menetapkan biaya Perjalanan Dinas, digolongkan ke dalam 13 (tiga belas) tingkatan yaitu :
 - a. Bupati / Wakil Bupati;
 - b. Pimpinan dan Anggota DPRD;
 - c. PNS Eselon II.a;
 - d. PNS Eselon II.b;
 - e. PNS Eselon III.a;
 - f. PNS Eselon III.b;
 - g. PNS Eselon IV dan golongan IV non Eselon;
 - h. PNS yang ditunjuk sebagai Plt;
 - i. PNS golongan III Non Eselon;
 - j. PNS golongan II;
 - k. PNS golongan I;
 - l. Non PNS; dan
 - m. Tenaga Kontrak.
- (2) PNS yang ditunjuk sebagai Plt sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h, standar biaya perjalanan dinasnya diberikan sesuai/disamakan dengan tingkat Eselon yang diduduki.
- (3) Non PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf l yang terdiri dari isteri Bupati, isteri Wakil Bupati, isteri Sekretaris Daerah, dan isteri Pimpinan DPRD, diberi bantuan Perjalanan Dinas sebesar biaya Perjalanan Dinas PNS golongan IV, sedangkan Non PNS yang terdiri dari anggota organisasi wanita, diberikan bantuan Perjalanan Dinas sebesar biaya Perjalanan Dinas PNS golongan II.
- (3a) Dalam hal isteri Bupati/Wakil Bupati/Sekretaris Daerah melaksanakan Perjalanan Dinas keluar provinsi dalam rangka mendampingi suami diberikan biaya transportasi sesuai dengan besaran biaya transportasi Bupati/Wakil Bupati/Sekretaris Daerah.
- (4) Tenaga Kontrak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf m, dapat diberikan bantuan Perjalanan Dinas sebagai berikut :
 - a. untuk Perjalanan Dinas Dalam Daerah sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) per hari; dan
 - b. untuk Perjalanan Dinas Luar Daerah dalam provinsi sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) per hari.
- (5) Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dibayarkan secara *Lumpsum*.
- (6) Khusus ajudan Bupati/Wakil Bupati/Sekretaris Daerah, dan sopir Bupati/Wakil Bupati/Sekretaris Daerah yang berstatus Tenaga Kontrak, tidak dibayarkan Perjalanan Dinas kedalam daerah dan diberi kompensasi uang penunjang tugas yang besarnya diatur didalam standar biaya umum yang berlaku.
- (7) Khusus ajudan Bupati/Wakil Bupati/Sekretaris Daerah, dan sopir Bupati/Wakil Bupati/Sekretaris Daerah yang berstatus PNS, tidak dibayarkan Perjalanan Dinas kedalam daerah dan diberi kompensasi tambahan penghasilan yang besarnya diatur didalam Peraturan Bupati tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sanggau.
- (8) Apabila ajudan Bupati/Wakil Bupati/Sekretaris Daerah, dan sopir Bupati/Wakil Bupati/Sekretaris Daerah melaksanakan Perjalanan Dinas kedalam daerah, wajib membawa SPPD sebagai kelengkapan pelaksanaan tugas.

- (9) Khusus untuk ajudan Bupati, ajudan Wakil Bupati, dan Bagian yang membidangi Humas Protokol dengan status Tenaga Kontrak, dapat melaksanakan Perjalanan Dinas luar provinsi yang disetarakan dengan PNS golongan I.
- (10) Dalam hal Tenaga Kontrak yang karena kedudukannya mengikuti pendidikan dan pelatihan/bimbingan teknis ke luar provinsi, dapat melaksanakan Perjalanan Dinas luar provinsi yang disetarakan dengan PNS golongan I.
- (11) Dalam hal mengikuti pendidikan dan pelatihan/bimbingan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (10), SPPD harus dilengkapi dengan surat tugas yang ditandatangani oleh Bupati.

2. Ketentuan Pasal 7 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 7

Penandatanganan SPPD diatur sebagai berikut:

- a. untuk Bupati, Wakil Bupati, Sekretaris Daerah, Staf Ahli Bupati, istri Bupati dan istri Wakil Bupati, SPPD ditandatangani oleh Bupati, dan dalam hal Bupati berhalangan, maka SPPD ditandatangani oleh Wakil Bupati.
- b. untuk istri Sekretaris Daerah, SPPD ditandatangani oleh Sekretaris Daerah, dan dalam hal Sekretaris Daerah berhalangan, maka SPPD ditandatangani oleh Plt atau Plh Sekretaris Daerah.
- c. untuk PNS, Tenaga Kontrak dan ketua/wakil ketua/anggota organisasi wanita di lingkungan Sekretariat Daerah diatur sebagai berikut:
 - 1) bagi pejabat Eselon II.b, SPPD ditandatangani dengan ketentuan sebagaimana berikut :
 - a) dalam melaksanakan tugas ke luar daerah dalam provinsi atau luar provinsi, SPPD ditandatangani oleh Bupati dan dalam hal Bupati berhalangan, maka SPPD ditandatangani oleh Wakil Bupati, dan dalam hal Wakil Bupati berhalangan, maka SPPD ditandatangani oleh Sekretaris Daerah; dan
 - b) dalam melaksanakan tugas ke dalam daerah, SPPD ditandatangani oleh Sekretaris Daerah, dan dalam hal Sekretaris Daerah berhalangan, SPPD ditandatangani oleh Plt atau Plh Sekretaris Daerah.
 - 2) bagi pejabat Eselon III, Eselon IV dan PNS Non Eselon, SPPD ditandatangani oleh Asisten di lingkungan masing-masing atas nama Sekretaris Daerah, dan dalam hal Asisten berhalangan, SPPD ditandatangani oleh Plt atau Plh Asisten berkenaan;
 - 3) bagi Tenaga Kontrak dan anggota organisasi wanita, SPPD ditandatangani oleh Asisten di lingkungan masing-masing atas nama Sekretaris Daerah, dan dalam hal Asisten berhalangan, SPPD ditandatangani oleh Plt atau Plh Asisten berkenaan; dan
 - 4) dalam hal istri Bupati, istri Wakil Bupati dan/atau istri Sekretaris Daerah melaksanakan Perjalanan Dinas dalam kapasitas sebagai ketua/wakil ketua/anggota organisasi wanita, SPPD ditandatangani oleh Asisten di lingkungan masing-masing atas nama Sekretaris Daerah, dan dalam hal Asisten berhalangan, SPPD ditandatangani oleh Plt atau Plh Asisten berkenaan.
- d. untuk PNS, Tenaga Kontrak dan ketua/wakil ketua/anggota organisasi wanita pada unit kerja di luar Sekretariat Daerah diatur sebagai berikut:
 1. bagi Kepala Perangkat Daerah kecuali Sekretaris DPRD dan Camat, SPPD ditandatangani dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a) dalam melaksanakan tugas ke luar daerah dalam provinsi atau luar provinsi, SPPD ditandatangani oleh Bupati dan dalam hal Bupati berhalangan, maka

SPPD ditandatangani oleh Wakil Bupati, dan dalam hal Wakil Bupati berhalangan, maka SPPD ditandatangani oleh Sekretaris Daerah; dan

b) dalam melaksanakan tugas ke dalam daerah, SPPD ditandatangani oleh Sekretaris Daerah, dan dalam hal Sekretaris Daerah berhalangan, SPPD ditandatangani oleh Plt atau Plh Sekretaris Daerah;

2. bagi pejabat Eselon III, Eselon IV, PNS Non Eselon, SPPD ditandatangani oleh kepala Perangkat Daerah masing-masing, dan dalam hal kepala Perangkat Daerah berhalangan, maka SPPD ditandatangani oleh Plt atau Plh Kepala Perangkat Daerah; dan

3. bagi Tenaga Kontrak dan anggota organisasi wanita, SPPD ditandatangani oleh kepala Perangkat Daerah masing-masing dan dalam hal kepala Perangkat Daerah berhalangan, maka SPPD ditandatangani oleh Plt atau Plh kepala Perangkat Daerah.

e. bagi Pimpinan DPRD, Anggota DPRD, Sekretaris DPRD, istri Pimpinan DPRD, SPPD ditandatangani oleh Pimpinan DPRD.

f. khusus untuk camat apabila melakukan Perjalanan Dinas ke luar provinsi dan ke luar daerah dalam provinsi, SPPD ditandatangani oleh Sekretaris Daerah, sedangkan perjalanan dinas dalam daerah, SPPD ditandatangani oleh camat yang bersangkutan.

g. Apabila Tenaga Kontrak melaksanakan tugas bersama dengan PNS atau ketua/wakil ketua/anggota organisasi wanita menggunakan pembebanan anggaran dengan nomor rekening yang sama, maka SPPD dapat disatukan dan ditandatangani oleh pejabat sebagaimana dimaksud pada huruf c angka 2, angka 3 dan angka 4 serta huruf d angka 2 dan angka 3.

h. Dalam hal Tenaga Kontrak melaksanakan tugas bersama dengan PNS atau ketua/wakil ketua/anggota organisasi wanita menggunakan pembebanan anggaran dengan nomor rekening yang berbeda, maka SPPD dibuat terpisah.

3. Ketentuan Pasal 11 ditambah 1 (satu) ayat yakni ayat (9), sehingga Pasal 11 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 11

- (1) Biaya transportasi atau alat angkutan lainnya pulang-pergi dalam penugasan luar provinsi dibayarkan sesuai dengan harga tiket dan biaya lainnya yang dipersyaratkan di tempat pemberangkatan.
- (2) Apabila pelaksanaan Perjalanan Dinas keluar provinsi terjadi transit, maka akan ditambah biaya transportasi yang besaran harganya tidak melebihi indeks transportasi.
- (3) Khusus untuk Perjalanan Dinas keluar provinsi yang dilaksanakan oleh Bupati, Wakil Bupati, Sekretaris Daerah, isteri Bupati, isteri Wakil Bupati, dan isteri Sekretaris Daerah, bagian yang membidangi Hubungan Masyarakat dan Protokol, ajudan Bupati/ajudan Wakil Bupati dan ajudan Sekretaris Daerah dengan kondisi harga tiket transportasi mengalami kenaikan melebihi indeks transportasi, maka pembayaran biaya transportasi atau angkutan lainnya pulang-pergi dapat dibayarkan sesuai dengan harga tiket yang berlaku pada saat itu.
- (4) Dalam hal bukti pengeluaran transportasi tambahan tidak diperoleh bukti yang sah, maka pelaksana Perjalanan Dinas dapat mengajukan tambahan biaya kebutuhan transport dengan membuat rincian pengeluaran dalam daftar tambahan biaya riil Perjalanan Dinas.
- (5) Bentuk format daftar tambahan biaya riil Perjalanan Dinas sebagaimana tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (6) Pengguna Anggaran atau Kuasa Pengguna Anggaran berwenang untuk menilai kesesuaian dan kewajaran atas biaya-biaya tambahan yang tercantum dalam daftar biaya tambahan Perjalanan Dinas.

- (7) Biaya Perjalanan Dinas dihitung sesuai dengan lamanya penugasan.
- (8) Apabila penugasan keluar provinsi terdapat menginap di ibukota provinsi atau tempat lainnya dalam provinsi, maka uang harian dibayarkan sesuai dengan tempat keberadaan, dengan ketentuan hari keberangkatan dihitung dengan indeks uang harian tertinggi.
- (9) Dalam hal terjadi kekurangan biaya terhadap harga riil tiket transportasi, maka dapat mengajukan penggantian kekurangan tersebut kepada Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran melalui Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Perangkat Daerah/unit kerja sepanjang anggaran Perjalanan Dinas yang tercantum pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Kegiatan yang bersangkutan masih tersedia.

4. Ketentuan Pasal 12 ayat (5) diubah, dan ditambah 1 (satu) ayat, yakni ayat (8) sehingga Pasal 12 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 12

- (1) Biaya penginapan untuk satu kali Perjalanan Dinas dibayarkan paling lama 3 (tiga) malam untuk keluar provinsi, 2 (dua) malam untuk keluar daerah dalam provinsi, dan 1 (satu) malam untuk dalam daerah, apabila tidak terjadi penambahan rangkaian kegiatan.
- (2) Pengecualian sebagaimana diatur pada ayat (1) jika terdapat dasar pelaksanaan kegiatan yang sah, maka Perjalanan Dinas dilaksanakan sesuai dengan lamanya hari yang tertera dalam dasar pelaksanaan kegiatan tersebut.
- (3) Biaya penginapan merupakan batas biaya tertinggi, tidak termasuk minibar atau fasilitas tambahan lainnya yang disediakan oleh pihak penginapan.
- (4) Dalam hal melaksanakan Perjalanan Dinas tidak menggunakan biaya penginapan, maka berlaku ketentuan sebagai berikut:
 - a. pelaksana Perjalanan Dinas diberikan biaya penginapan sebesar 30% (tiga puluh persen) dari tarif penginapan sebagaimana Lampiran I Peraturan Bupati ini; dan
 - b. biaya penginapan sebagaimana dimaksud pada huruf a dibayarkan secara *Lumpsum*.
- (5) Apabila ajudan Bupati, ajudan Wakil Bupati, ajudan Sekretaris Daerah, dan bagian yang membidangi Hubungan Masyarakat dan Protokol mendampingi Bupati, Wakil Bupati, dan/atau Sekretaris Daerah dalam melaksanakan Perjalanan Dinas luar daerah dalam provinsi atau luar provinsi, maka besaran biaya penginapan disesuaikan/disetarakan dengan besaran biaya penginapan Bupati, Wakil Bupati, dan/atau Sekretaris Daerah.
- (6) Tidak dibenarkan melakukan pembayaran rangkap/ganda untuk Perjalanan Dinas yang dilakukan dalam waktu yang bersamaan.
- (7) Dalam SPPD harus dicantumkan kode rekening atas pembebanan anggaran Perjalanan Dinas.
- (8) Untuk Tenaga Kontrak yang berkedudukan sebagai sopir Kepala Perangkat Daerah yang mendampingi Kepala Perangkat Daerah melaksanakan Perjalanan Dinas ke luar daerah dalam provinsi diberikan bantuan penginapan yang disetarakan dengan PNS golongan I.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sanggau.

Ditetapkan di Sanggau
pada tanggal 24 Juni 2019

BUPATI SANGGAU,

TTD

PAOLUS HADI


Diundangkan di Sanggau
pada tanggal 24 Juni 2019
Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SANGGAU,

TTD

KUKUH TRIYATMAKA

BERITA DAERAH KABUPATEN SANGGAU TAHUN 2019 NOMOR 12

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM,


YAKOBUS, S.H. MH

Pembina TK. I (IV/b)

NIP. 19700223 199903 1 002